

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Papungan

Pengelolaan Keuangan Dana Desa merupakan suatu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pada pengelolaan keuangan Dana Desa, Desa Papungan telah melibatkan perangkat desa, BPD, dan perwakilan dari masyarakat desa. Dengan terlibatnya seluruh bagian tersebut diharapkan dalam penggunaan anggaran yang telah ditransfer ke desa pengelolaan keuangan dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran. Dana Desa digunakan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.

Penggunaan Dana Desa di Desa Papungan lebih diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Papungan. Hal ini sesuai dengan teori Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1 dan 2 yaitu:

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Papungan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa

yang baik dan benar harus melalui beberapa tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan yang terakhir Hasil pelaporan keuangan desa (Realisasi). Hal ini sesuai dengan Pasal 7 menjelaskan lebih jauh bahwa:

“Pengelolaan Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan desa melalui beberapa tahapan terdiri dari empat macam yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan hasil pelaporan keuangan desa.”

Dari hasil penelitian yang saya temukan penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Depi Rahayu, bahwasannya:

“Mekanisme pengelolaan dana desa di desa kalikayen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana desa. Pengalokasian dana desa ditunjukkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur desa. Terdapat tahapan dalam pengelolaan dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan hasil pelaporan keuangan desa.”

Berdasarkan penjelasan diatas Desa Papungan telah melakukan pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dengan beberapa tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan hasil pelaporan keuangan desa (Realisasi). Kemudian dana desa disalurkan dengan memakai sistem sesuai dengan APBDes.

B. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Papungan

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Pada pemerintah Desa Papungan sudah menerapkan prinsip Akuntabilitas yaitu melalui aplikasi manual dan online. Acuan pelaporan yang online namanya Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Pada penerapan aplikasi ini Desa Papungan sudah bisa dikatakan akuntabel.

Berdasarkan penjelasan diatas Desa Papungan menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa hal ini dapat dilihat pelaporan yang online melalui Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

C. Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Papungan

Desa Papungan sudah menerapkan prinsip transparansi, hal ini dapat dilihat pada saat proses perencanaan APBDes pada musyawarah desa dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan perwakilan dari masyarakat desa. Pada saat musyawarah desa ini, diharapkan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menyampaikan berbagai usulan mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun berjalan. Setiap keputusan yang diambil dari musyawarah desa tersebut harus mendapat persetujuan BPD, karena BPD disini merupakan salah satu penentu jalannya kegiatan atau pembangunan yang akan dilakukan. Dalam kegiatan musyawarah

desa (musdes), masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi kegiatan yang akan dilakukan.

Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah desa yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat desa,

Dari hasil penelitian yang saya temukan penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Deti Kumalasari, bahwasannya:

“Penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.”

Berdasarkan penjelasan diatas Desa Papungan menerapkan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa hal ini dapat dilihat pada saat proses perencanaan APBDes pada musyawarah desa dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan perwakilan dari masyarakat desa.

D. Kompetensi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Papungan

Perangkat Desa Papungan sudah baik melakukan laporan pengelolaan keuangan dana desa dengan bisa menyelesaikan laporan pengelolaan keuangan dana desa tepat waktu. Ini merupakan kompetensi

yang dimiliki Desa Papungan. Hal ini sesuai dengan teori:

“Kompetensi merupakan kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas tertentu. Pada hal ini tugas tertentu merupakan laporan pengelolaan keuangan dana desa.”

Berdasarkan penjelasan diatas Desa Papungan menerapkan kompetensi dalam pengelolaan Dana Desa hal ini dapat dilihat dari Perangkat Desa Papungan sudah baik melakukan laporan pengelolaan keuangan dana desa dengan bisa menyelesaikan laporan pengelolaan keuangan dana desa tepat waktu.

E. Laporan Keuangan Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Papungan

Pada laporan keuangan penggunaan Dana Desa, Desa Papungan membuat laporan keuangan dalam bentuk realisasi APBDes yang dibuat setiap satu tahun sekali. Laporan keuangan ini penting untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Secara teori:

“Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan

untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akumabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Selama ini akuntansi identik dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan saja. Tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah rampukah akuntansi menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas manajemen, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan.”

Desa Papungan sudah melaksanakan laporan keuangan dalam bentuk realisasi APBDes melalui aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Hal ini sudah memadai untuk menjalankan aktivitas setiap harinya terutama untuk menjalankan pelaporan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Pengelolaan terkadang eror ketika di aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) pada saat jam kerja jadi otomatis harus lembur di rumah ketika malam hari.